



PUTUSAN

Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PILTERMAN Pgl. MIPIA Bin KHAIDAR;**
Tempat lahir : Lubuak Limpato;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/13 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jor. Lubuak Limpato Kenag. Tarantang Kec. Harau
Kab. Lima Puluh Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 12 Desember 2023 Nomor 1331/Pen.Pid/2023/PT PDG., sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 28 Desember 2023 Nomor 1447/Pen.Pid/2023/PT PDG sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 28 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG ini Splitsing dengan perkara Nomor 489/PID.SUS/2023/PT PDG dan Nomor 490/PID.SUS/2023/PT PDG;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Register Perkara: PDM-98/PYKBH/10/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pilterman Pgl. Mipia Bin Khaidar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara PILTERMAN Pgl. MIPIA Bin KHAIDAR selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda 1.000.000.000,-

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan plastik warna bening;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna ungu berserta simcard;
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna gold berserta simcard;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nopol depan dan belakang dan tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Joni Irwandi Pgl Joni;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(Tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pilterman Pgl. Mipia Bin Khaidar**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip warna bening;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army;
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna ungu beserta simcard;
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna gold beserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nopol depan dan belakang dan tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rinto Efendi Pgl Rinto Bin Rizal Efendi;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40a/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023 dan Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 Desember 2023 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa meskipun baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga tidak diketahui alasan bandingnya, namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 Desember 2023 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dimana Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa sabu tersebut bukan milik Terdakwa, tapi milik saksi Rinto;
2. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan berat keseluruhan 0,17 Gram (nol koma tujuh belas) gram;
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat, untuk itu akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Pilterman Pgl. Mipia Bin Khaidar**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau army;
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna ungu berserta simcard;
- 1 (satu) unit hp (handphone) merk OPPO warna gold berserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam tanpa nopol depan dan belakang dan tanpa kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rinto Efendi Pgl Rinto Bin Rizal Efendi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh **Suwono, S.H.,S.E.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Masrimal, SH** dan **Masrizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Dasry Yanthony,S.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 488/PID.SUS/2023/PT PDG



1. **Masrimal, S.H.**
Suwono, SH., S.E., M.Hum.

2. **Masrizal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony, S.H